

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki berbagai sumber penghasilan yang digunakan untuk pembangunan negara. Sumber penghasilan negara paling besar dan utama berasal dari pajak. Maka dari itu wajib pajak pribadi maupun badan wajib membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan dan undang-undang mengenai perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan penyumbang pendapatan yang berkontribusi besar dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). Dalam APBN terdapat tiga komponen yang telah disetujui oleh DPR, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Penerimaan pajak sangat membantu pemerintahan dalam kemajuan negara ([pajakku.com](http://pajakku.com)). ini menjelaskan posisi pajak dalam APBN merupakan sebagai salah satu pendapatan yang berkontribusi secara besar. Berikut tabel yang menyajikan kontribusi pajak dalam pendapatan negara.

**Tabel 1. 1**  
**Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2018-2022**

| No | Tahun Anggaran | Jumlah (dalam triliun) |         | Kontribusi (%) |
|----|----------------|------------------------|---------|----------------|
|    |                | APBN                   | Pajak   |                |
| 1  | 2018           | 1.942,3                | 1.315,9 | 67,74          |
| 2  | 2019           | 1.957,2                | 1.323,1 | 67,60          |
| 3  | 2020           | 1.647,7                | 1.070,2 | 64,95          |
| 4  | 2021           | 2.011,3                | 1.231,8 | 61,24          |
| 5  | 2022           | 2.626,4                | 1.716,8 | 65,36          |

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam pendapatan negara melebihi 50%. Lebih dari setengah pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak rata-rata berkontribusi sebesar 65% terhadap pendapatan

negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pada tahun 2020 dan 2021 kontribusi pajak sedikit mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh pandemic covid-19. Dimana salah satu akibat dari pandemic ini merubah rantai pasok dunia hingga penuruanan investasi asing ke Indonesia. Pada tahun 2020 juga, sector ekspor di Indonesia menurun sekitar 2,6 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Namun pada tahun 2022 kontribusi pajak kembali naik dikarenakan perekonomian Indonesia tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen ([bps.go.id](http://bps.go.id)).

Meskipun kontribusi pajak dalam APBN melebihi dari 50%, akan tetapi penerimaan pajak di Indonesia rata-rata masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Target pemerintah yang terlalu tinggi dan jumlah realisasi penerimaan pada sektor pajak yang tidak stabil menjadi sebab realisasi penerimaan pajak lebih rendah daripada yang ditargetkan. Berikut disajikan data realisasi penerimaan sektor pajak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

**Tabel 1. 2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Triliun Rupiah)</b> | <b>Realisasi (Triliun Rupiah)</b> | <b>Presentase</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2018         | 1.424                          | 1.315,9                           | 92%               |
| 2019         | 1.577,6                        | 1.323,1                           | 84,4%             |
| 2020         | 1.198,8                        | 1.070                             | 89,43%            |
| 2021         | 1.229,6                        | 1.231,87                          | 100,19%           |
| 2022         | 1.492,8                        | 1.716,8                           | 115,6%            |

*Sumber : Kementrian Keuangan*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemrtintah serta realisasi yang tidak stabil. Tidak tercapainya penerimaan pajak

pada tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya wabah covid-19 yang menyerang dunia. Covid-19 ini mempengaruhi ekonomi dunia secara merata sehingga beberapa aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Target penerimaan pajak untuk tahun 2020 merupakan yang paling rendah dalam 5 tahun belakangan, namun penerimaan pajak tetap tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 realisasi pajak menurun sebesar 7,6% dibandingkan tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 5,03%. Untuk tahun 2021 dan 2022 realisasi pajak tumbuh sehingga mencapai target bahkan melebihi target. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2021 terjadi karena aktivitas ekonomi dunia kembali dibuka dan adanya normalisasi permintaan ekspor dari mitra dagang utama ([ekonomi.republika.co.id](http://ekonomi.republika.co.id)). Meskipun penerimaan pajak pada tahun 2021 melebihi target namun angka ini masih berada di bawah tahun 2019 dimana sebelum terjadinya covid-19 serta target yang ditetapkan untuk tahun 2021 masih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelum covid-19 terjadi. Namun jika di rata-ratakan realisasi pajak masih belum mencapai target yang diinginkan. Selama 13 tahun terakhir realisasi pajak yang mencapai target hanya 2 kali, yakni pada tahun 2021 dan 2022 ([lokadata.beritagar.id](http://lokadata.beritagar.id)). ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat usaha dari wajib pajak dalam melakukan tindakan yang mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

Penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami kenaikan dikarenakan adanya reformasi sistem perpajakan, serta harga komoditas yang tinggi. Selain itu untuk mendorong dan membantu wajib pajak agar tidak terkena dampak yang terlalu dalam akibat terjadinya covid-19, PPh 21 atau pajak karyawan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberi daya ungkit

perekonomian, dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya insentif penundaan bayar pajak perusahaan/badan atau PPh 25 bahkan diberikan potongan pembayaran. Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE, serta pajak fintech dan kripto juga turut menjadi pendorong penerimaan pajak pada tahun 2022 ([cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)). Tercapainya penerimaan pajak memberikan dampak kepada negara. Seperti mulai pulihnya kegiatan ekonomi negara. Kenaikan pajak tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik pasca covid-19. Dimana kegiatan ekonomi di Indonesia sudah mulai kembali berjalan seperti sebelum covid-19. Dampak lainnya adalah banyaknya perubahan terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan untuk mencapai penerimaan pajak. Peraturan ini diubah agar memudahkan wajib pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan pajak yang telah diubah pada tahun 2022 akan berubah dikarenakan ekonomi yang mulai pulih membuat perubahan terhadap peraturan perpajakan.

Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penghasilan, namun bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dikarenakan pajak memiliki sifat yang memaksa. Tujuan utama suatu usaha adalah menghasilkan laba sebesar mungkin dengan beban sekecil mungkin. Hal tersebut didukung dalam pernyataan Shintya Devi dan Krisna Dewi, (2019) bahwa pemerintah memiliki tujuan memperoleh pendapatan dari pemungutan pajak dalam jumlah besar untuk dapat mengisi kas negara sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai

kewajiban untuk membayar pajak dan hal itu dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan menginginkan membayar pajak dengan seminimal mungkin. Dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur mengenai pajak memiliki kelemahan sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak terutama bagi perusahaan-perusahaan besar (**Herlinda A. R. dan Rahmawati M. I, 2021**).

Terdapat beberapa cara bagi perusahaan untuk mengurangi besarnya pajak yang akan dibayarnya baik secara legal maupun ilegal. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkannya biasa disebut dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan secara legal atau disebut juga sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan tindakan yang ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara menggelapkan pajak dengan kata lain *tax evasion* ini melanggar undang-undang perpajakan dan wajib dikenakan sanksi. Perusahaan akan dianggap lebih agresif jika usaha yang dilakukan dalam pemanfaatan celah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya semakin besar (**Tri Rahmawati et al., 2022**).

Terdapat banyak perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, seperti yang terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp.527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jendral Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran

pajak. Kasus berikutnya ada *British American Tobacco* (BAT) pada tahun 2019 melalui perusahaannya di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Menurut laporan *Tax Justice Network*, PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan tax avoidance dengan dua acara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan British American Tobacco di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia. Dalam laporannya, PT Bentoel Internasional Investama Tbk menyatakan pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalty antar perusahaan dalam satu intercompany loan, ongkos dan imbalan IT kepada British American Tobacco. Hal ini menyebabkan rugi bersih yang ditanggung PT Bentoel Internasional Investama Tbk sebesar 27%. Atas pembayaran tersebut pemerintah Indonesia menerapkan pajak sebesar 20% kecuali dengan Belanda (**Maitriyadewi & Noviari, 2020**). Kasus berikutnya terjadi pada PT PR tahun 2022 dimana komisaris dan direktur PT PR melakukan penggelapan pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipalsukan pada periode Januari sampai dengan Desember 2015. Kecurangan pajak yang dilakukan oleh PT PR ini mengakibatkan negara rugi sebesar Rp.292 miliar (**news.republika.co.id**)

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar (**dataindonesia.id**). Perusahaan manufaktur berkontribusi besar dalam realisasi pajak negara. Tetapi dilihat dari laporan realisasi APBN semester I Tahun 2023 oleh kementerian keuangan perusahaan sector manufaktur masih penyumbang

penerimaan pajak tertinggi dibandingkan dengan sector lain. Kontribusi sector manufaktur pada Januari-Juni mencapai 27,4 persen terhadap total penerimaan pajak. Meski demikian, dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pandemi, kontribusi sector manufaktur terhadap penerimaan pajak melemah. Pada semester I-2019, kontribusi sector manufaktur terhadap penerimaan pajak melemah. Pada semester I-2019, kontribusi sector manufaktur 28,7 persen. Pada semester I-2018, kontribusi sector ini mencapai 30,3 persen. Tren penerimaan pajak dari manufaktur juga menurun. Pada semester I-2019, pertumbuhan pajak dari manufaktur adalah 12,4 persen, angka ini menurun dari pertumbuhan 12,64 persen pada semester I-2018 ([datacenter.ortax.org](http://datacenter.ortax.org)).

Akhir tahun 2019 ketika Covid-19 terjadi, perusahaan manufaktur mengalami masalah seperti penundaan kontrak dan pembayaran. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan PHK terhadap karyawan untuk meng-*cut off* pengeluaran agar mendapat profitabilitas yang stabil. Berikutnya untuk mendapatkan laba/profitabilitas yang besar, banyak perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak (**Cahyo & Iswanaji, n.d. 2023**).

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial (**Lubis et. al, 2018**). Kepemilikan manajerial adalah ketika pihak manajemen (*insider*) perusahaan memiliki saham biasa pada perusahaan. Pihak manajemen yaitu dewan direksi dan dewan komisaris terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan sebuah mekanisme dalam melakukan pengendalian internal perusahaan beserta sebagai monitoring untuk mengurangi terjadinya konflik dalam perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana manajer memiliki peran yang ganda sebagai pengelola perusahaan dan juga sebagai pemilik saham perusahaan. Dengan adanya pihak manajemen sebagai pemilik saham perusahaan diharapkan dapat termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kemakmuran pemegang saham sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang tepat. (Tri Rahmawati et al., 2022). Penelitian (Putri W. H. et. al, 2018) mendapatkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan institusional. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pihak manajerial tidak memiliki wewenang yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Namun pada penelitian (Wijaya & Saebani, 2019) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Dalam artian dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka akan menurunkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Dengan semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial, maka tindakan agresivitas pajak semakin rendah dikarenakan pihak manajer akan mengawasi seluruh kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dan akan lebih berfokus terhadap peningkatan laba. (Lie, L. 2022).

Penelitian lain yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak adalah dengan memfokuskan pada kinerja keuangan perusahaan (Utomo & Fitria, 2021).



Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh intensitas modal atau (*capital intensity*) (Permatasari et al., 2022). Secara singkat intensitas modal merupakan aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk asset tetap, dimana yang dapat menggambarkan seberapa banyak kekayaan yang dimiliki perusahaan. Apabila investasi pada asset tetap semakin besar maka semakin besar juga beban depresiasi perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya lebih sehingga laba yang diperoleh berkurang. Laba yang menurun akibat depresiasi beban ini menjadi pengurang pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan lebih kecil (Tri Rahmawati et al., 2022). Jadi semakin tinggi nya jumlah asset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Utomo & Fitria, 2021). Pada penelitian (Utomo & Fitria, 2021) mendapatkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ini membuktikan bahwa agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat terpengaruhi oleh tingkat intensitas modalnya. Semakin besar asset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajaknya. Berbeda dengan penelitian (Tri Rahmawati et al., 2022) yang mendapatkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena ketika intensitas modal meningkat maka perusahaan semakin agresif dalam kewajiban perpajakan perusahaannya. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan intensitas modal dengan agresivitas pajak. Semakin tinggi nilai laba suatu bisnis, semakin besar pula profitabilitasnya. Tingginya nilai laba dapat berdampak pada peningkatan biaya pajak yang dibiayakan kepada bisnis, yang bertentangan

dengan tujuan pemilik saham. Hal ini membuka peluang besar bagi bisnis untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Dengan demikian, profitabilitas dapat menekan pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak (**Modjo, et. al. 2023**).

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan (*size*) (**Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022**). Ukuran dari perusahaan merupakan skala yang menentukan ukuran suatu perusahaan dilihat dari jumlah kekayaan (modal), angka penjualan, jumlah karyawan, total asset, dan lainnya. Perusahaan yang total asetnya lebih besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya lebih kecil. Pada penelitian (**Masyitah et. al, 2022**) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki total aktiva yang besar juga. Berbeda dengan hasil penelitian (**Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022**) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dimana ketika ukuran perusahaan semakin besar dapat memberikan pengaruh kepada laba dan asset perusahaan yang semakin besar, tentunya perusahaan besar bisa membuat rencana pajak dengan lebih baik dikarenakan memiliki kompetensi sumber daya manusia yang lebih baik.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan asset yang dimiliki. Profitabilitas yang meningkat dapat membuat perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak karena tingginya

profitabilitas menyebabkan beban pajak meningkat (**Malau, M. S. M. B. 2021**). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam penggunaan asset yang dimilikinya. ROA mengukur laba bersih yang diperoleh dari seberapa besar asset yang digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin baik pengolahan asset perusahaan tersebut dan semakin tinggi nilai ROA, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Pada saat perusahaan menghasilkan laba yang besar, maka jumlah penghasilan yang dikenakan pajak akan meningkat. Hal ini cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan dan dapat meningkatkan laba perusahaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari (**Herlinda A. R. dan Rahmawati M. I., 2021**) terkait profitabilitas yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negative antara profitabilitas (ROA) terhadap agresivitas pajak. Namun pada penelitian (**Widianto & Haq, 2023**) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam artian perusahaan yang menghasilkan pendapatan yang tinggi menyebabkan besarnya jumlah beban pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil judul mengenai “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus agresivitas pajak yang terjadi mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara.
2. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target dikarenakan masih banyak wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak.
3. Beban penyusutan aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurangan beban pajak.
4. Kontribusi pajak dari perusahaan manufaktur mengalami ketidak konsistenan.
5. Masih banyaknya perusahaan dengan ukuran besar melakukan tindakan agresivitas pajak.
6. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.
7. Tingginya beban pajak yang harus dibayarkan membuat perusahaan untuk menekan beban pajak.
8. Dengan dibagikannya saham kepada pihak manajemen perusahaan membuat pihak manajemen berusaha untuk menekan beban pajak.
9. Rendahnya tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba membuat perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.
10. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi penelitian ini dengan hanya membahas mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan Batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan

profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan maufaktur di Bursa Efek Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022
6. Untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan

profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

#### **1. Bagi Perusahaan Manufaktur**

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan bahan referensi bagi perusahaan terutama manufaktur yang menjadi objek dari penelitian ini, untuk memperhatikan variabel-variabel yang memberikan pengaruh positif dan pengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

#### **2. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan di UPIYPTK Padang.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk penyusunan penelitian yang selanjutnya pada waktu yang akan datang khususnya yang membahas topik yang sama.